

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pemerintah Daerah**

Undang-undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah yang sudah mengalami perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015, perubahan yang berdasarkan peraturan hubungan antara pusat dan daerah khusus dalam administrasi pemerintah maupun dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebut sebagai era otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya setiap daerah memberikan kewenang kepada Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai entitas pelaporan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan APBD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengelola keuangan daerah melalui peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam pasal 280:

1. Kepala Daerah berkewajiban mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang dilimpahkan dan/atau dipercayakan.
2. Kewajiban penyelenggara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
  - c. Melaporkan realisasi pendapatan Urusan Pemerintah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

##### **2.1.2 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Hal ini memberikan hak dan kewajiban yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan pelapor, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fisik secara efektif dan efisien, itu tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sujarweni (2015) “mengungkapkan bahwa Desentralisasi merupakan suatu pengalihan tanggungjawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah”. Tujuannya supaya daerah dapat langsung merasakan program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat di masing-masing daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Menurut Halim (2016:19) menjelaskan bahwa pengertian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang bersumber dari uang, baik semua barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah selama belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta dari pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;

Sumber-sumber penerimaan daerah adalah:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
  - b. Penerimaan pinjaman daerah;
  - c. Dana cadangan daerah; dan

- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

### **2.1.3 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan salah satu bentuk pengeluaran daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja merupakan semua pengeluaran dalam rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri ini merupakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 revisi kedua permendagri yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut pengertian belanja daerah dalam PSAP Nomor 2 merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih selama tahun anggaran yang bersangkutan yang belum dipulihkan oleh pemerintah.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

  - a. Belanja pegawai,
  - b. Belanja barang,
  - c. Bunga,
  - d. Subsidi,
  - e. Hibah, dan
  - f. Bantuan sosial.
2. Belanja Modal
 

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal terdiri dari:

- a. Belanja modal tanah,
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin,
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan,
  - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya, dan
  - f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud).
3. Belanja Lain-lain/belanja tak terduga  
Belanja lain-lain/belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer  
Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan yang tinggi ke entitas pelaporan yang rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permandagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 belanja daerah dikelompokkan menjadi:

- 1) Belanja Tidak Langsung  
Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung di kelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari:
  - a) Belanja Pegawai  
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, dan penghasil lainnya yang diberikan kepada pegawai negara sipil yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang dianggarkan dalam belanja pegawai.
  - b) Belanja Bunga  
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka

- menengah, dan jangka panjang.
- c) **Belanja Subsidi**  
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.
  - d) **Belanja Hibah**  
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
  - e) **Bantuan Sosial**  
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - f) **Belanja Bagi Hasil**  
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
  - g) **Bantuan keuangan**  
Bantuan keuangan dianggarkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  - h) **Belanja Tidak Terduga**  
Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dari tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- 2) **Belanja Langsung**  
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
    - a) **Belanja Pegawai**  
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
    - b) **Belanja Barang dan Jasa**  
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

#### **2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahmudi (2016:13) “Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. Sedangkan menurut Erlina, dkk (2015:19) “Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang sudah dijalankan”. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Laporan keuangan pemerintahan daerah terutama digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi subjek laporan, dan membantu menentukan kepatuhannya terhadap peraturan undang-undang.

Tujuan umum dari laporan keuangan merupakan untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Informasi ini membantu pengguna membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya, dan pada saat yang sama melaporkan laporan keuangan. Menurut Erlina, dkk (2015:20) “Tujuan dari laporan keuangan merupakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan membuktikan tanggung jawab entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.

Kerangka konseptual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada pertauran perundang-undang.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten oleh entitas pelapor yang disebut Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 14 (Erlina, dkk. 2015:23), komponen yang masuk dalam kumpulan laporan keuangan meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*). Laporan keuangan memiliki komponen sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

### 2.1.5 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi daerah yang disebut sebagai retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Simanjuntak & Ginting (2019) “Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Anggoro (2017:19) “Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah”.

Menurut Febriyanti & Mildawati (2017:6) “Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau izin yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Tidak semua pelayanan diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi daerah, tetapi hanya jenis pelayanan tertentu yang dapat dikenakan retribusi daerah berdasarkan faktor sosial ekonomi, antara lain:

Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Biaya layanan umum dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Retribusi jasa umum yang bersifat bukan pajak dan bukan pajak retribusi jasa usaha atau izin tertentu. (2) jasa yang dipertanyakan berupa hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi. (3) Layanan yang diberikan harus bermanfaat khusus bagi setiap orang atau badan yang wajib membayar retribusi, dan untuk kepentingan umum. (4) Pelayanan ini dapat dikenakan retribusi. (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai implementasinya. (6) Retribusi dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien dari sumber pendapatan daerah potensial. (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan layanan hal ini dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Retribusi Jasa Usaha, merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpegang pada prinsip komersial. Kriteria Retribusi Jasa Usaha merupakan bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu. Layanan yang bersangkutan merupakan layanan yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, namun belum memadai atau ada aset dikuasai oleh pemerintah daerah. Berikut ini jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain: (1) Retribusi Pasar Besar dan Toko, (2) Retribusi Terminal, (3) Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah, (4) Retribusi Rumah Potong Hewan, (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, (6) Retribusi Penyedotan Jamban, (7) Biaya Pelayanan Pelabuhan Kapal, (8) Biaya Penyeberangan di Air, (9) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (10) Retribusi Penginapan atau Villa, (11) Retribusi Tempat Parkir Khusus, (12) Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan retribusi untuk kegiatan pemerintah daerah yang bersifat tertentu dalam menawarkan izin kepada orang pribadi atau entitas yang mendistribusikan untuk mengembangkan, mengatur, mengendalikan dan serta mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan dari sumber daya alam, saran dan prasaranan, fasilitas untuk kepentingan umum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ada empat jenis pembiayaan perijinan tertentu sebagai berikut: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bangunan, (2) Retribusi Izin Trayek, (3) Retribusi Izin Gangguan, (4) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### **2.1.6 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi umum merupakan dana dari pendapatan APBN dan digunakan untuk keadilan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dapat mengalokasikan dana antar daerah untuk mengembangkan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2016:127) “Dana Alokasi Umum adalah transfer dana “*block grant*”, yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan DAU secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing daerah”.

Pemerintah daerah bebas menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), DBH dan DAU (*expenditure discretion*). Oleh karena ini, perlu diprioritas pengeluaran yang tidak dapat dihindari (*non-discretionary expenditure*) yang perlu diprioritaskan dalam pengeluaran rutin yang merupakan prioritas utaman pengeluaran APBD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, paling kurang dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk DAU. Penerimaan bersih dalam negeri di sini adalah penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil. Menurut Halim (2016:127) “DAU dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi (*by formula*)”. Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima DAU sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan, yang akan dihitung dengan cara mengalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah DAU. Perhitungan jumlah DAU untuk setiap daerah kewenangan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan ditetapkan dalam peraturan presiden. Berikut ini cara menghitung DAU; yaitu jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 25,5% dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang telah ditetapkan dalam APBN yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2007, dan mulai tahun 2008 jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari PDN neto. Proporsi DAU untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota, untuk provinsi masing-masing provinsi mendapatkan 10% dan untuk kabupaten/kota masing-masing mendapatkan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran imbalanced kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU dialokasikan atas dasar formula dengan konsep alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran. Menurut Rusmita (2016:242) “Dana alokasi umum

merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui transfer untuk membantu keuangan daerah”.

Menurut Anggoro (2017:24) “Dana Alokasi Umum (DAU), Mengacu pada pendapatan APBD yang diperoleh dari distribusi APBN, dan tujuannya untuk mendistribusikan kapasitas fiskal secara adil antar daerah untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah”. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan untuk melaksanakan prinsip desentralisasi otonomi daerah. Sedangkan menurut Apriliawati dan Handayani (2016) “Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk mendistribusikan kemampuan keuangan secara adil antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

#### **2.1.7 Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi khusus atau disingkat sebagai DAK, Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah yang khusus diprioritaskan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku di undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus atau yang disebut dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Halim (2016:139) “Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Pengalokasian dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan fisik maupun non-fisik. Dana alokasi khusus yang berwujud fisik itu seperti penyediaan sarana gedung sekolah, pembangunan puskesmas, dan percepatan pembangunan infrastruktur lainnya sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkualitas. Sementara program-program yang berwujud non-fisik dialokasikan dalam DAK non-fisik yang digunakan untuk

mendanai kegiatan non-fisik seperti belanja operasional pendidikan dan kesehatan. Aturan mengenai pengelolaan DAK setiap tahunnya bisa berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Anggoro (2017:28) “Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN untuk membantu kegiatan yang bersifat khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional”. Tujuan utama dari DAK merupakan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dasar yang belum mencapai standar, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul dan Nama Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017  (Rubiyanto dan Rahayu, 2019)	$X_1$ = Pajak Daerah $X_2$ = Retribusi Daerah  $Y$ = Belanja Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,012, dan Retribusi Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
2.	Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur  (Jatmiko, 2016).	$X_1$ = Dana Perimbangan $X_2$ = Pendapatan Asli Daerah  $Y$ = Belanja Daerah	Hasil analisis menyatakan bahwa kedua variabel yaitu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
3.	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah  (Studi pada Pemerintah Daerah)	$X_1$ = PAD $X_2$ = DAU $X_3$ = DAK	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) (Sari dan Asyik, 2017)	$X_4 = \text{DBH}$  $Y = \text{Belanja Daerah}$	2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah (Asari, 2018)	$X_1 = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $X_2 = \text{Dana Perimbangan}$ $X_3 = \text{Lain-Lain Pendapatan yang Sah}$  $Y = \text{Belanja Daerah}$	Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah daerah, secara simultan berpengaruh positif pada belanja daerah. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur  (Apriliawati dan Handayani, 2016)	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$  $Y = \text{Belanja Daerah}$	Hasil peneliti menunjukkan bahwa;  1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.  2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.  3) Telah terjadi <i>Flypaper effect</i> pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah  (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)	$X_1 = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $X_2 = \text{Dana Alokasi Umum}$ $X_3 = \text{Dana Alokasi Khusus}$  $Y = \text{Belanja Daerah}$	Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Daerah hal ini dibuktikan dari hasil

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	2013-2015) (Baihaqqi, 2017).		<p>nilai signifikansi sebesar 0,899, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan 0,05.</p> <p>Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Daerah hal ini dibuktikan dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,899, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan 0,05.</p>
7.	Analisis <i>Flypaper Effect</i> dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Satuan Kerja	$X_1 = \text{DAU}$ $X_2 = \text{PAD}$ $X_3 = \text{SKPD}$  $Y = \text{Belanja Daerah}$	Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa tidak adanya fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah.


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul dan Nama Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019  (Ningsih, Malikhah, dan Anwar, 2021)		Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, serta satuan kerja perangkat daerah secara signifikan mempengaruhi belanja daerah.
8.	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat  (Saputri dan Pandoyo, 2020)	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $Y = \text{Alokasi Belanja Daerah}$	Hasil menunjukkan secara simultan pengaruh variabel independen terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) sebesar 84,94%. Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) sebesar 14,65%. Secara Parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) sebesar 244,55%.

*Sumber: Berbagai referensi penelitian terdahulu, 2021*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:95) “Kerangka pikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”. Berikut kerangka penelitian yang disajikan pada Gambar 2.



Sumber : Data yang diolah peneliti, 2021

**Gambar 2.1**

### Kerangka Pemikiran

#### Keterangan :

- ▶ = Menunjukkan secara parsial.
- - - - -▶ = Menunjukkan secara simultan.

### 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:99) “Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2.4.1 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh instansi kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempengaruhi belanja daerah. Menurut Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) “Retribusi daerah sebagai salah satu unsur pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah sesuai dengan otonomi daerah”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak & Ginting (2019) dan Hanifan (2019), menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019), menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

**H1: Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.**

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana alokasi umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elisabeth (2018), dan Sari dan Asyik (2017) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

**H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

### **2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Haryani, H. (2017) “Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, persiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan penjelasan resmi”.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmalia, Subeki dan Aryanto (2020), dan Ikhwani, Naz’Aina, & Ratna. (2020), menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

**H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

### **2.4.4 Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Menurut Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja merupakan semua pengeluaran dalam rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Menurut Simanjuntak & Ginting (2019) “Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatannya pada sektor belanja langsung atau untuk belanja daerah”. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum berasal dari

transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan prioritas nasional.

**H4: Secara simultan Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**